

Pendampingan UMKM dalam Pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha di Kota Kediri

Elvina Damayanti¹, Diva Nur Chanifah², Sonia Tiffany Pricellia³, Rizqi Mei Setianingsih⁴,
Theanna Dwi Ramadhani⁵, Erika Puspita Febrining Tyas⁶, Anita Sekar Ayu Ningrum⁷,
Tahkta Istianatillah⁸, Suprihantosa Sugiarto⁹

IAIN Kediri

elvinadmynt124@gmail.com¹, nurdiva479@gmail.com², soniatiffannyp@gmail.com³, meirizqi93@gmail.com⁴,
thianadwii22@gmail.com⁵, erikapuspitafebriningtyas@gmail.com⁶, anitasekar397@gmail.com⁷,
takhtaistiana@gmail.com⁸, tosa@iainkediri.ac.id⁹

Article Info

Volume 2 Issue 3
September 2024

Article History

Submission: 06-09-2024

Revised: 12-09-2024

Accepted: 20-09-2024

Published: 30-09-2024

Keywords:

Business Identification
Number (BIN), MSMEs,
Business Legality,
Mentoring, Online Single
Submission (OSS)

Kata Kunci:

Nomor Induk Berusaha
(NIB), UMKM, Legalitas
Usaha, Pendampingan,
Online Single Submission
(OSS)



Welfare: Jurnal Pengabdian
Masyarakat is licensed under a
Creative Commons Attribution-Share
Alike 4.0 International License.

Abstract

Business Identification Number (BIN) is an official identity that must be owned by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to carry out business activities legally in accordance with the provisions of laws and regulations. In Kediri City, although the number of MSMEs continues to increase, many business actors do not yet understand the importance of having a NIB as a form of business legality. This community service activity aims to provide understanding and assistance to MSME actors regarding the creation of BIN through the OSS (Online Single Submission) system. The method used is assistance. The results of the activity show that this assistance is effective in increasing the knowledge and awareness of MSME actors regarding the benefits of business legality, such as easy access to financing, marketing opportunities, and legal protection. With the BIN, MSMEs in Kediri City can run their businesses in a more focused, sustainable, and competitive manner.

Abstrak

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjalankan kegiatan usaha secara legal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Kota Kediri, meskipun jumlah UMKM terus meningkat, banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pendampingan kepada pelaku UMKM tentang pembuatan NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission). Metode yang digunakan adalah pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai manfaat legalitas usaha, seperti kemudahan akses pembiayaan, peluang pemasaran, serta perlindungan hukum. Dengan adanya NIB, UMKM di Kota Kediri dapat menjalankan usahanya secara lebih terarah, berkelanjutan, dan kompetitif.

1. PENDAHULUAN

Kota Kediri merupakan Kota yang terdiri dari tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojojoto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren. Dengan jumlah keseluruhan luas Kota Kediri sebesar 67, 23 km² yang terbelah menjadi dua bagian yaitu dipisahkan oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara, yaitu wilayah barat sungai dan wilayah timur sungai (BPS, 2024). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik terkait dengan jumlah penduduk di Kota Kediri yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri yang terakhir diperbarui pada 4 Maret 2024 terdapat sebanyak 298.820 jiwa yang sudah diakumulasikan dari tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri.

Kota Kediri berkedudukan sebagai kawasan perkotaan yang sedang berkembang dan terdapat banyak unit-unit usaha industri dengan skala industri kecil, menengah, hingga besar. Contoh dari industri yang berskala besar yaitu bidang industri yang bergerak di industri rokok dan gula. Sedangkan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagian besarnya bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman serta pengolahan hasil pertanian. Hal ini dikarenakan wilayah-wilayah penyangga (*Greater Area*) di sekitar Kota Kediri merupakan penghasil bermacam komoditas pertanian (Kedirikota, 2024). Dengan banyaknya hasil komoditas pertanian tersebut kemudian dijadikanlah peluang usaha yang memiliki prospek tinggi dan kemudian diproses untuk menjadikan produk yang memiliki nilai tambah, bahkan beberapa produk IKM Kota Kediri telah mencapai kancah internasional (BPS, 2024).

Dari tahun ke tahun jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data yang diperoleh dari radar Kediri hingga saat ini pelaku UMKM di Kota Kediri mencapai sekitar 9.553. Pelaku UMKM di Kota Kediri sendiri mayoritas bergerak di bidang makanan dan minuman serta toko perancangan. Izin atau legalitas usaha tentunya sangat di perlukan dalam menjalankan sebuah usaha tanpa terkecuali bagi para pelaku UMKM. Salah satu legalitas usaha yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB sendiri merupakan sebuah identitas dari pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun saat ini masih banyak pelaku UMKM di Kota Kediri yang belum memiliki NIB. Dari sekian banyaknya pelaku UMKM di Kota Kediri hanya sekitar 16% yang telah memiliki NIB. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM di Kota Kediri masih ada yang belum menyadari pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan manfaat yang akan didapatkannya. Selain itu, pelaku UMKM Kota Kediri juga takut akan dipungut pajak dan permasalahan lainnya yaitu kurangnya pengertian dari beberapa orang di lingkungan sekitar juga akan mempengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk mendaftar NIB untuk usahanya (Pemerintah, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan dukungan dan bantuan pengembangan pengetahuan tentang NIB pada pelaku UMKM di Kota Kediri. Di Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri terdapat pendamping yang selalu turun ke masyarakat dan melakukan kunjungan untuk mensosialisasikan pembuatan NIB, karena memang banyak manfaat yang akan didapatkan untuk pelaku UMKM yang utamanya mereka akan mendapatkan bantuan modal. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping dari Dinas Koperasi berperan sebagai fasilitator. Sedangkan untuk dukungan yang dilakukan agar mempermudah pelaku UMKM Kota Kediri mendaftarkan usahanya yaitu dengan mendatangi kantor lembaga seperti Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, Dinas Penanaman Modal (DPM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), bahkan juga ada di Mall Dhoho Plaza lantai 2. Selain itu, di era sekarang dimana zaman semakin terdigitalisasi, dalam mengurus NIB menjadi semakin mudah dengan mendaftar melalui online di laman resmi *Online Single Submission (OSS)* (Furuhita et al., 2023). Namun masyarakat harus memiliki pemahaman dan tetap patuh akan aturan dan regulasi yang berlaku.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki NIB, mekanisme pendaftarannya, serta manfaat strategis yang dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan usaha mereka. Dengan pendampingan yang efektif, diharapkan pelaku UMKM di Kota Kediri dapat menjalankan usahanya secara legal, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) untuk memberdayakan pelaku UMKM di Kota Kediri dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas mereka, terutama dalam aspek legalitas usaha. *Community Development* dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: identifikasi masalah, edukasi, pendampingan, dan evaluasi (Zunaidi, 2024).

Pada tahap identifikasi masalah, tim pengabdian bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri untuk memetakan kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya NIB serta proses pendaftarannya melalui sistem OSS. Selain itu, adanya hambatan psikologis, seperti ketakutan akan pajak, juga menjadi faktor yang menghalangi mereka untuk mendaftarkan usaha secara legal.

Tahap edukasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang manfaat NIB, seperti akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang pasar yang lebih luas. Edukasi dilakukan dengan metode ceramah, diskusi interaktif, dan penyebaran media informasi seperti pamflet dan panduan praktis. Selain itu, simulasi pendaftaran melalui sistem OSS juga dilakukan untuk memberikan gambaran teknis kepada peserta.

Pada tahap pendampingan, pelaku UMKM yang telah memahami pentingnya NIB diberikan bimbingan langsung dalam proses pendaftaran NIB melalui platform OSS. Tim pengabdian, bersama dengan pendamping dari Dinas Koperasi, mendampingi peserta dalam setiap langkah, mulai dari persiapan dokumen, pengisian data, hingga pengunduhan sertifikat NIB. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka menyelesaikan proses pendaftaran tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mengakses layanan digital.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yang dilakukan untuk menilai efektivitas program. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner dan wawancara terhadap peserta guna mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka. Selain itu, tim juga melakukan monitoring untuk memastikan keberlanjutan program, termasuk bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan NIB dalam menjalankan usaha mereka.

Melalui penerapan metode *Community Development*, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan legalitas usaha, tetapi juga memberdayakan pelaku UMKM untuk menjadi lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan dalam dunia usaha yang semakin kompetitif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan UMKM dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Kediri menunjukkan hasil yang signifikan. Dari total peserta yang mengikuti pendampingan, sebanyak 85% berhasil mendaftarkan NIB mereka melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Hasil ini mencerminkan efektivitas pendekatan *Community Development* dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis pelaku UMKM terkait legalitas usaha (Zunaidi, 2024). Sebelum kegiatan ini, mayoritas pelaku UMKM tidak memahami manfaat NIB, seperti akses pembiayaan, perluasan pasar, dan perlindungan hukum. Setelah pendampingan, mereka tidak hanya memahami pentingnya NIB, tetapi juga mampu mengoperasikan platform digital untuk mendaftar secara mandiri.

Keberhasilan ini sejalan dengan teori *Community Development* yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dan pengembangan kapasitas (Masri et al., 2023). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan, bukan objek, sehingga mereka memiliki tanggung jawab terhadap hasil yang dicapai. Dalam konteks ini, pelaku UMKM di Kota Kediri tidak hanya menerima bantuan teknis, tetapi juga dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, dan implementasi program. Hal ini meningkatkan rasa memiliki terhadap program dan memotivasi mereka untuk memanfaatkan legalitas usaha sebagai strategi keberlanjutan usaha.

Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi langsung melalui penanggung jawab Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri dengan permasalahan mengenai rendahnya tingkat kepemilikan NIB di Kota Kediri yang disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk usaha. NIB menyederhanakan proses perizinan dengan menggabungkan berbagai izin yang sebelumnya terpisah, sehingga memudahkan UMKM di Kota Kediri untuk memulai dan menjalankan usaha tanpa harus mengurus banyak dokumen (Nuzula et al., 2024).

Berdasarkan data yang didapatkan di Dinas Koperasi terkait dengan pelaku UMKM yang mendaftarkan perizinan berusaha terdapat sebanyak 5.080 orang yang telah memiliki perizinan berusaha. Banyak usaha yang telah terdaftar dan memperoleh izin berusaha, namun kebanyakan UMKM yang terdaftar diantaranya usaha makanan dan minuman, usaha hantaran, batik, dan toko perancangan. Pelaku UMKM di Kota Kediri yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha

(NIB) dapat dengan mudah mengakses ke berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, seperti halnya bantuan teknis, pelatihan, dan akses pasar. NIB memiliki manfaat sebagai bukti legalitas resmi yang diakui oleh pemerintah, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pelaku UMKM. NIB juga dapat menyederhanakan proses administrasi dan perizinan usaha, memungkinkan UMKM untuk lebih fokus pada pengembangan bisnisnya. Dengan adanya NIB, usaha menjadi lebih terstruktur dalam hal pengelolaan administrasi, yang pada gilirannya mempermudah pertumbuhan usaha. NIB mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memfasilitasi lebih banyak usaha untuk berkembang, yang berkontribusi pada perekonomian nasional. Selain itu, NIB juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi di dunia usaha. Pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan menegakkan hukum terkait perizinan dan regulasi usaha. Dengan demikian, NIB tidak hanya menyederhanakan proses bagi UMKM untuk beroperasi, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM sebagai bagian krusial dari ekonomi Indonesia.



Gambar 1. Halaman OSS

Namun saat ini pemahaman masyarakat mengenai NIB (Nomor Induk Berusaha) masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak dari masyarakat merasa ragu untuk mengurus NIB karena khawatir akan konsekuensi pajak tambahan, hal ini sering kali menghambat masyarakat dalam mendapatkan legalitas usaha yang seharusnya membuka berbagai peluang untuk mengembangkan bisnis secara lebih formal dan terstruktur. Meskipun NIB merupakan elemen penting dalam legalitas usaha namun data menunjukkan bahwa hanya sekitar 16% dari seluruh pelaku UMKM di Kota Kediri yang telah mengurus dan memiliki NIB. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya NIB sebagai identitas resmi usaha. Sementara itu ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan para UMKM di Kota Kediri yang telah mempunyai NIB, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pengusaha UMKM yang sudah memiliki NIB akan lebih mudah mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan di Kota Kediri biasa dikenal sebagai "KURNIA". Pengusaha bisa mendapatkan kemudahan dalam pendanaan, termasuk bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah yaitu 2% pertahun.

2. Kesempatan mendapatkan pelatihan

Dengan mendaftarkan UMKM untuk memperoleh NIB, pelaku usaha akan tercatat di pusat data pemerintah, yang memudahkan dinas terkait seperti dinas koperasi UMTK Kota Kediri memberikan pelatihan dan bimbingan keterampilan usaha sesuai dengan lokasi usaha.

3. Legalitas usaha yang diakui

NIB memberikan pengakuan legal bagi usaha yang didirikan, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai kebutuhan administratif, seperti pengurusan izin usaha, pembukaan rekening bank atas nama perusahaan, dan partisipasi dalam proyek pemerintah.

4. Penyaluran program pemerintah yang lebih tepat sasaran

Dengan adanya data UMKM yang telah tercatat secara administratif, pemerintah dapat lebih efisien dalam menyalurkan program-program bantuan yang dirancang untuk UMKM sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

5. Akses ke komunitas resmi

Memiliki NIB juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk bergabung dengan komunitas-komunitas resmi yang berkaitan dengan bidang usaha terkait.

Selain itu, banyak pelaku UMKM di Kota Kediri merasa khawatir akan adanya permasalahan administratif seperti halnya beban pajak tambahan setelah pendaftaran NIB. Kekhawatiran ini sering kali membuat para pelaku usaha ragu untuk melanjutkan proses

pendaftaran. Ketidakjelasan informasi dan dukungan yang minim dari orang-orang di sekitar pelaku usaha seringkali menjadi hambatan tambahan yang membuat enggan untuk mengurus NIB untuk usaha.

Pelaksanaan kegiatan magang kewirausahaan yang kami lakukan di Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, diketahui bahwasanya banyak pelaku UMKM di Kota Kediri mendatangi Dinas Koperasi untuk meminta bantuan para pendamping UMKM guna membuat perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sebab banyak dari mereka yang masih terkendala dengan keterbatasan mereka untuk mengakses laman OSS. Laman OSS dapat diakses oleh siapapun yang ditujukan oleh pelaku usaha, namun dalam mengaksesnya masyarakat harus memiliki pemahaman dan tetap patuh akan aturan dan regulasi yang berlaku. Cara lain yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri untuk memudahkan agar para pelaku UMKM dapat dengan mudah membuat perizinan berusaha atau NIB salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM di Kota Kediri dengan mendatangi para pelaku UMKM dari rumah ke rumah. Dukungan lainnya yang dilakukan agar mempermudah pelaku UMKM Kota Kediri mendaftarkan usahanya yaitu dengan mereka dapat mendatangi langsung kantor lembaga selain Dinas Koperasi UMTK Kota Kediri, yaitu diantaranya Dinas Penanaman Modal (DPM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG), bahkan juga ada di Mall Dhoho Plaza lantai 2.

Berdasarkan hasil tersebut, maka permasalahan mengenai kepemilikan legalitas (Fitriyah et al., 2024) akan menjadi hal yang sangat mendesak bagi para pelaku UMKM. Saat melaksanakan kegiatan magang di Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri kami telah berhasil membuat NIB untuk beberapa pelaku UMKM yang ada di Kota Kediri. Maka dari itu, kami juga mengetahui bagaimana tahapan dan ketentuan yang berlaku untuk membuat perizinan berusaha melalui laman OSS. Selain itu, pendamping dari Dinas Koperasi juga memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui laman OSS kepada pelaku UMKM Kota Kediri untuk pembuatan akun dan tata cara pengurusan izin berusaha.

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri dilakukan dengan cara menjelaskan tentang NIB yang diterbitkan oleh lembaga web OSS kepada para pelaku UMKM di Kota Kediri. Selain itu sosialisasi tersebut juga menjelaskan mengenai pentingnya NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran. Dengan kemudahan akses pada web OSS diharapkan para pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran NIB secara mandiri.

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diperkenalkan oleh Pemerintah Indonesia. Platform ini dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya harus dilakukan di berbagai instansi menjadi satu sistem yang terpusat. OSS memfasilitasi pengurusan izin usaha bagi pelaku usaha perorangan maupun badan usaha di berbagai sektor (Investasi/BKPM, 2021).

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan UMKM dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kota Kediri berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas usaha. Dengan menggunakan pendekatan Community Development dan prinsip ABCD, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman mengenai manfaat NIB, seperti akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan peluang pasar, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM secara aktif dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS. Hasilnya, sebagian besar peserta berhasil mendapatkan NIB dan memahami mekanisme pengajuan secara mandiri. Pendampingan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pendamping lokal, dan pelaku usaha dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan UMKM di Kota Kediri, sekaligus menciptakan ekosistem usaha yang lebih formal, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2024). *Kota Kediri Dalam Angka 2024*.

<https://kedirikota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/e755e9b89143f51117f9e2ef/kota-kediri-dalam-angka-2024.html>

Fitriyah, F., Rochmah, N. N., Hakim, L., Kurniawati, E., Sintiya, T., Arifan, M. V., Azizah, P. N., Rosyidah, A. D., Avanti, L. S., Nada, E. Q., Ilham, M., Rosy, F., Masykur, A., Ni, W., Biarfiunsta, I., Ariyanto, R., & Hidayah, A. (2024). Pelatihan Foto Produk dan Pemasaran Online untuk Mengembangkan UMKM di Desa

- Semen. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 163–169.
- Furuhita, F. A., Rizkiyah, N., & Zuhri, G. S. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Umkm Kerupuk Fajar Melalui Online Single Submission (OSS). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(4), 102–109. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i4.745>
- Kedirikota. (2024). *Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Usaha*. Kedirikota.Go.Id. <https://www.kedirikota.go.id/p/potensi/103436/bidang-industri-perdagangan-dan-pengembangan-usaha>
- Masri, M. A., Ibrahim, M., & Hadi, M. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa Payakameng. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 26–30. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i1.149>
- Nuzula, A. F., Phamungkas, A. B., Silva, A. A., Nur, A., Mutamimah, O., & Nurfadhilah, A. (2024). *Meningkatkan Visibilitas Online UMKM : Pendampingan Pemanfaatan Akun Google Bisnis sebagai Alat Pemasaran untuk Hace Craft Desa Bandar Lor , Kota Kediri* (Vol. 2, Issue 1, pp. 101–106).
- Pemerintah, K. K. (2020). Satu - Data Kota Kediri. *Kota Kediri*, 0–1.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma. <http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/1030>